

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan negara. Dari tahun ke tahun banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan pendapatan pajak misalnya dengan penerapan kebijakan baru seperti penerapan kebijakan *suncet policy*, penerapan *self assessment* dan pembaruan Undang-Undang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berhasil membuat pendapatan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan sekitar 13.30 % dibandingkan pada tahun 2015. Penerimaan pajak per Oktober 2016 berhasil mencapai angka sebesar Rp870,954 triliun atau sebesar 64.27%. Walaupun angka yang di capai cukup besar, namun penerimaan pajak ini masih jauh dari target yang di anggarkan dalam APBN-P, dimana target penerimaan pajak dalam APBN-P 2016 ditargetkan sebesar 1.355,203 Triliun.(www.pajak.go.id).

Pendapatan pajak yang diterima oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang lebih berkualitas seperti membangun jembatan, peningkatan infrastruktur transportasi, membangun pelabuhan, dan berbagai fasilitas lainnya yang bertujuan untuk mensejahterkan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Pengenaan tarif pajak yang tinggi dapat mengatasi inflasi yang

terjadi, karena peredaran uang akan semakin sedikit, sebaliknya untuk mengatasi deflasi pengenaan tarif pajak dapat diturunkan, hal ini dilakukan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan yang vital bagi negara. (www.pajak.go.id).

Sampai saat ini pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh pemerintah masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia diperkuat dengan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menyebutkan hingga tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP hanya sebesar 30.044.133 wajib pajak yang terdiri atas 2.472.632 wajib pajak badan, 5.239.385 wajib pajak non karyawan dan 22.332.086 wajib pajak karyawan, sementara menurut data badan pusat statistik jumlah penduduk Indonesia yang bekerja hingga tahun 2013 mencapai jumlah 93.27 juta orang. Dari data di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah karena orang pribadi pekerja dan berpenghasilan yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya berjumlah 29,4%. (www.pajak.go.id).

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Bangkalan. Realiasi penerimaan pajak di Bangkalan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015. Berikut merupakan data terkait target serta realiasi dari penerimaan pajak di Bangkalan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Realiasi Penerimaan Pajak di Bangkalan

No	Tahun	Target	Reliasi	Persentase
1	2014	Rp 235.548.706.236	Rp 230.811.409.580	98%
2	2015	Rp 347.016.144.049	Rp 305.516.652.799	88%
3	2016	Rp 441.999.999.999	Rp 326.891.565.717	74%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.1 realiasi penerimaan pajak di atas, diketahui bahwa penerimaan pajak di Bangkalan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan serta tidak memenuhi target yang telah dianggarkan. Data di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak di Bangkalan masih rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan dimaksudkan sebagai cara wajib pajak dalam memahami atau mengerti setiap peraturan perpajakan yang dituangkan dalam Undang-Undang perpajakan. Menurut Fikriningrum (2012:27), pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahasa yang dipelajari. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan Undang-Undang perpajakan cenderung tidak melakukan pembayaran pajak yang terhutang karena wajib pajak belum mengerti terkait bagaimana cara mengisi formulir perpajakan, menghitung pajak yang

terhutang, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta sanksi yang diterima bila tidak membayar pajak. Tidak pahamnya wajib pajak tentang peraturan perpajakan menimbulkan berbagai masalah dalam perpajakan seperti banyaknya orang pribadi yang tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak, dan banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak apabila tidak ditagih.

Banyaknya kasus kecurangan dalam bidang perpajakan akhir-akhir ini turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak menjadi goyah mengingat banyaknya uang pajak yang disalahgunakan oleh pejabat. Beragamnya kasus penyalahgunaan uang pajak membuat masyarakat menuntut keterbukaan terkait alokasi atau penggunaan uang pajak (transparansi dalam pajak). Sistem transparansi pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan baik dan benar apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi pengelolaan pendapatan pajak membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tujuan utama pemeriksaan pajak adalah menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mengawasi wajib pajak sehingga dalam melakukan pembayaran pajak wajib pajak

melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Kurniawan, 2011:15).

Reformasi perpajakan dengan menggunakan sistem *self assessment* secara alamiah dapat membuat wajib pajak menghindari atau memalsukan jumlah pajak yang terhutang dengan tidak melaporkan pajaknya secara benar (Utami, 2014). Apabila hal ini dibiarkan berjalan terus menerus, maka negara akan mengalami kerugian yang cukup besar dan pembangunan nasional akan mengalami kendala. Sehingga diperlukan tindakan lanjutan karena pemeriksaan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melakukan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak perlu dilakukan karena diyakini mampu memberikan sumbangan untuk pendapatan negara (Arumi dan Yulianti, 2014). Apabila pendapatan negara mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan meningkat karena untuk mencapai target penerimaan pajak diperlukan dorongan untuk membuat wajib pajak menjadi patuh. (<http://m.liputan6.com>).

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel, dimana pada penelitian ini variabel independen yang meliputi pemahaman dan pengetahuan perpajakan, transparansi dalam pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan gabungan variabel dari penelitian terdahulu. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan subjek dalam

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti akan menguji dan menganalisis “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Transparansi dalam Pajak, Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah transparansi dalam pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait aspek aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam berfikir yang telah diperoleh saat studi.
3. Bagi Akademisi, dapat menambah pengetahuan dan referensi.